

Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif

Gunawan Hadi Purwanto

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
*email: gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id

Diterima: 25 Mei 2023

Direvisi: 15 Juni 2023

Disetujui: 1 November 2023

Abstrak

Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan rumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika hasrat melaksanakan perkawinan dilakukan oleh calon mempelai yang berlainan keyakinan, dan sudah pasti cara dan proses pengesahan di setiap agama dan kepercayaan masing-masing juga berlainan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dan diakhiri dengan analisis deskriptif kualitatif. Disimpulkan bahwa pengajuan perkara permohonan Perkawinan Beda Agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: *legal standing* para Pemohon, Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974, keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing. Serta perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bahwa secara *lex specialis* tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan.

Kata Kunci: Penetapan; Pengadilan Negeri Surabaya; Perkawinan Beda Agama.

Abstract

Marriage is actually a concrete and real act created by humans based on applicable legal provisions, so as to give birth to relationships in a family, give birth to offspring, produce property that can support household life, with the hope of getting happiness and harmony. However, the problem is when the desire to carry out marriage is carried out by prospective brides who have different beliefs, and it is certain that the method and process of validation in each religion and belief are also different. This research uses normative research, with a statutory approach and case approach, and ends with a qualitative descriptive analysis. It is concluded that the filing of a case requesting a Religious Marriage at the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, namely: legal standing of the Plaintiffs, the provisions of Article 21 paragraph (3) of Law No. 1 of 1974, the desire of the Plaintiffs to marry without giving up their respective beliefs. As well as the perspective of positive law in Indonesia on the legal considerations in the decision of the Surabaya District Court Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby that in lex specialist terms it is impossible to override the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 which states that marriage is valid, if it is carried out according to the laws of each religion and belief as a basic foundation that absolutely must be fulfilled in carrying out the marriage process.

Keywords: Stipulation; Surabaya District Court; Religious Marriage.



A. PENDAHULUAN

Perkawinan dapat diibaratkan sebagai suatu peristiwa bersejarah yang hampir seluruh manusia laksanakan dalam kehidupannya, meskipun terdapat beberapa manusia dalam hidupnya tidak menghendaki terjadinya peristiwa perkawinan. Secara kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, jelas bahwa setiap manusia diciptakan dengan segala keterbatasan dalam dirinya, sehingga manusia dalam menjalankan dan mengisi kehidupannya sangatlah membutuhkan keberadaan manusia yang lain.¹ Terlebih lagi mengenai urusan hubungan dalam sebuah rumah tangga, meskipun orientasinya bukan hanya urusan biologis namun sejatinya manusia terwadahi dalam suatu peristiwa perkawinan sebagai salah satu cara dalam memenuhi keterbatasan dalam dirinya.

Secara definisi perkawinan ditegaskan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang apabila ditafsirkan sebagai suatu perikatan yang dijalin oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam konteks hubungan berumah tangga yang tiada lain untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak.² Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya perkawinan itu merupakan ikatan yang dijalin oleh dua pihak yaitu seorang pria dan seorang wanita, keduanya menjalin ikatan secara lengkap meliputi lahir dan batin, sehingga dalam perkawinan tidak hanya semata-mata pemenuhan ikatan hanya sekedar secara lahir melainkan juga secara batin berusaha memenuhinya seperti kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa cinta kasih dalam keluarga.

Definisi perkawinan di atas semakin menegaskan pula bahwa sejatinya perkawinan dibentuk oleh seorang pria dan wanita tidak lain adalah membentuk bahtera rumah tangga yang dapat diibaratkan bahwa rumah tangga sebagai kapal yang berlayar di lautan luas yang kapanpun akan terhantam derasnya ombak, liku-liku kehidupan berumah tangga pasti akan dihadapi oleh setiap keluarga, namun komitmen tinggi yang disepakati bersama tidak lain memiliki tujuan yaitu membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang secara tidak langsung dapat diibaratkan menjalankan kehidupan berumah tangga dalam ikatan perkawinan satu pasangan untuk selamanya sehidup semati.³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma agama maupun norma hukum dan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang menentukan proses yang harus dilalui beserta ketentuan-ketentuan yang menentukan akibat hukumnya dinamakan dengan hukum perkawinan. Mengutip kembali ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal ini tidak ada rumah tangga manapun yang memiliki niat buruk dalam menjalankan bahtera rumah tangga, tentunya setiap pasangan menginginkan tidak lain ialah terwujudnya rumah tangga yang bahagia, abadi sepanjang hayat pasangan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sesungguhnya suatu perbuatan konkret dan nyata yang diciptakan

¹ Valentina Anggriani Watowai, "Pernikahan Agama Antara Muslim dan Kristen di Indonesia," *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (8 Desember 2023): 161-170, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.299>.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

³ Gunawan Hadi Purwanto, *Buku Ajar Hukum Adat: Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jawa Tengah: Sarnu Untung, 2022), hlm. 78.

oleh manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga melahirkan hubungan dalam sebuah keluarga, melahirkan keturunan, menghasilkan harta benda kekayaan yang mampu menunjang kehidupan berumah tangga, dengan harapan mendapatkan kebahagiaan dan keharmonisan.⁴ Secara prinsip dasar tujuan membentuk perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Secara normatif ketentuan tersebut mengisyaratkan pelaksanaan perkawinan mendasarkan syarat baku yang berlaku bagi masing-masing agama maupun kepercayaan calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan, dengan menutup pelaksanaan perkawinan dengan perbedaan keyakinan maupun kepercayaan di antara keduanya. Suatu fenomena menarik terjadi beberapa waktu lalu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, di mana Hakim tunggal mengabulkan permohonan perkara dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang Perkawinan Beda Agama. Bagaimana hakikat perkawinan beda agama dalam sudut pandang peraturan yang berlaku di Indonesia tentu sangat menarik untuk memberikan penegasan secara ilmiah agar supaya masyarakat yang sempat memanas dapat secara jelas memahami duduk posisi perkara tersebut.

Perkawinan tersebut sesungguhnya diatur secara tegas bahwa suatu perkawinan haruslah dilaksanakan sebagaimana cara yang diyakini baik menurut kepercayaan maupun hukum agama seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, dan bagaimana dapat berjalan sesuai ketentuan apabila terdapat suatu peristiwa perkawinan yang dijalankan tidak sesuai ketentuan tersebut. Substansi pasal tersebut sangat jelas menunjukkan bahwa perkawinan bagi masyarakat manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk lainnya, tetapi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuatu yang menarik kembali terjadi di Indonesia pada tahun 2022, yang mana salah satu lingkungan peradilan umum di Mahkamah Agung Republik Indonesia tepatnya Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama sebagaimana penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

Penetapan sebagaimana perkara permohonan di atas telah membuat tidak sedikit masyarakat di Indonesia memberikan perhatian terhadap perkara tersebut, terlebih lagi organisasi masyarakat keagamaan memberikan argumentasi penolakan terhadap peristiwa tersebut. Namun dikarenakan negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) bukan negara kekuasaan (*maachstaat*) dan bahkan bukan negara sekuler,⁵ sehingga segala peristiwa hukum yang terjadi dan tidak terkecuali peristiwa penetapan perkawinan beda agama di atas harus diperjelas dan diberikan argumentasi hukum untuk memberikan pencerahan hukum dan harmonisasi kehidupan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk: *Pertama*, menganalisis dasar-dasar dan alasan para pemohon dalam mengajukan perkara perdata permohonan perkawinan beda agama pada peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. *Kedua*, perspektif hukum positif di Indonesia terhadap

⁴ Syamsul Bahri dan Elimartati, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101-114, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6473>.

⁵ Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87-100, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.

pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, meliputi asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum yang digunakan oleh peneliti berupa analisis deskriptif yang artinya peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁸

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar dan Alasan Para Pemohon Dalam Mengajukan Perkara Perdata Permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia saat ini terdapat pembagian kekuasaan yang amat sangat jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."⁹ Kekuasaan kehakiman sebagai wujud representasi negara hukum dengan tugas dan fungsi dalam penegakan secara hukum dalam negara.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa, peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Kewenangan peradilan umum sebagaimana dimaksud tersebut diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang secara khusus Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menetapkan bahwa, "Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi", yang berpuncak pada Mahkamah Agung

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 34.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 93.

⁸ *Ibid.*, hlm. 183.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat (1).

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076).

sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.¹¹

Sesuai dengan kompetensinya pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, kecuali terhadap perkara perdata yang telah diatur secara khusus oleh perundang-undangan lainnya. Permohonan perkara perkawinan beda agama sesungguhnya bukan perkara baru yang terjadi di Indonesia, namun sudah sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 yang menyatakan perkawinan beda agama sah di Indonesia peristiwa hukum tersebut mulai sering terjadi di beberapa lingkungan pengadilan negeri di seluruh Indonesia, mengingat kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut dari lingkungan pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan perkawinan beda agama.¹²

Dalam perkara permohonan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby para Pemohon terdapat dalil-dalil dan alasan sebagai dasar permohonan, yaitu:¹³

a) *Legal standing* para Pemohon

Kedudukan hukum atau disebut dengan istilah *legal standing* para pihak yang tengah berperkara di pengadilan haruslah yang secara hukum memiliki kedudukan yang jelas, karena setiap perkara dengan ketidakjelasan kedudukan para pihak yang tidak berkepentingan secara langsung akan berakibat tidak dapat diterimanya suatu permohonan perkara (*niet ontvankelijke verklaard*). Secara kompetensi wilayah peradilan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan perkara perdata terhadap perkawinan beda agama sangatlah cukup mengingat keduanya merupakan perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya yang sejak awal berkehendak ingin melangsungkan perkawinan beda agama satu sama lain pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, sebagaimana tertuang dalam petikan putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby.

b) Ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974

Landasan normatif yang menjadi dasar berikutnya oleh para Pemohon dalam mengajukan permohonan beda agama pada Pengadilan Negeri Surabaya adalah Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 yang secara tegas menyatakan bahwa:

“Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.”¹⁴

Secara administratif penolakan pencatatan perkawinan tersebut dijadikan landasan oleh para Pemohon setelah pihak dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya menerbitkan surat keterangan penolakan perkawinan.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN Tahun 1986 No. 20, TLN No. 3327).

¹² Karina Lizwary dan Wahyuni Safitri, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400k/Pdt/1986,” *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017, 1–17.

¹³ Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby*.

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).

- c) Keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing.

Keinginan kuat di antara kedua calon mempelai dalam permohonan tersebut sangatlah tidak memungkinkan untuk dihindari, mengingat pihak calon mempelai laki-laki beragama Islam sedangkan pihak perempuan beragama Kristen yang secara hubungan telah saling mencintai dan tidak mungkin terpisahkan meskipun itu dengan adanya perbedaan keyakinan. Meskipun hal tersebut merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam masyarakat dan sudah merupakan kebutuhan sosial yang harus dicarikan jalan keluarnya menurut hukum agar tidak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat perlu dibutuhkan kepastian hukum terhadap kehendak tersebut meskipun sangat sulit secara mendasar dalam realisasinya.

2. Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Penetapan Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby

Istilah perspektif dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai suatu sudut pandang terhadap objek yang ingin diberikan sebuah pendapat ataupun argumentasi. Putusan sebagaimana ketentuan dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama memang bukan satu-satunya produk pengadilan yang muncul dan memberikan perdebatan subjek hukum di hadapan publik, mengingat sejak terakhir perkawinan beda agama atau dikenal dengan perkawinan campuran terakhir tertuang dalam peraturan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda dengan perluasan makna dalam (*Regelings op de Gemengde Huwelijk (GHR)*) S.1898 nomor 158.¹⁵ Hakim tunggal yang memeriksa Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentu memberikan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan, sebab dasar pertimbangan tersebut merupakan *ruh* dari sebuah produk hukum pengadilan supaya bisa berlaku adil bagi semua pihak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa pertimbangan yang dituangkan dalam penetapan tersebut adalah:

- a) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan sebagaimana Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Ketentuan inilah yang ditafsirkan oleh hakim mempertimbangkan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para Pemohon (Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon II memeluk agama Kristen) adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut.

- b) Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 28 B ayat (1) menyatakan bahwa, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dasar yuridis ini yang ditetapkan sebagai pertimbangan berikutnya bahwa Pemohon I memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon

¹⁵ Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat (Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia)," *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 31-46, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09103>.

II memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut.

- c) Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan Pasal 35 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2006 menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan tersebut ditafsirkan oleh Hakim Tunggal yang memeriksa perkara tersebut menafsirkan bahwa ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut.

- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Ketentuan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 yang memutuskan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka.

Pertimbangan hukum yang tertuang dalam penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby secara hukum berimplikasi sesuatu yang menimbulkan perdebatan berkepanjangan di kalangan masyarakat, mengingat keinginan kuat antara calon mempelai dengan status berbeda keyakinan “agama” yang tetap ingin melangsungkan perkawinan tanpa ada keinginan salah satu pihak melepaskan keyakinannya. Secara prinsip dasar berlakunya perundang-undangan dikenal adanya asas *lex specialis derogat legi generalis* yang secara arti dan maksud sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum.¹⁶ Sehingga wajib ditafsirkan terkait dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai fondasi dasar dalam melangsungkan proses perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Implikasi dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tersebut bahwa setiap agama dan kepercayaan dalam peristiwa perkawinan memiliki syarat dan tata cara yang tidak sama “pasti berbeda”, terlebih lagi dalam agama Islam dijelaskan syarat sahnya perkawinan harus dipenuhi syarat meliputi: calon mempelai (pria dan wanita), wali nikah, ijab kabul, dan saksi. Begitu pula syarat materiil lainnya yang harus dipenuhi oleh calon pengantin yang beragama Kristen tentunya memiliki syarat dan proses berbeda karena secara akidah kedua agama antara Islam dan Kristen sudah tidak sama.

Apabila mendasarkan pada ketentuan UU No. 23 Tahun 2006 dalam konteks perkawinan beda agama hanya kewenangan dalam melakukan pencatatan bagi yang hendak mendapatkan akta perkawinan dengan mencatatkan perkawinan pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil wilayah hukum setempat

¹⁶ Khamim Muhammad Ma'rifatulloh, “Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

dengan ketentuan beda agama,¹⁷ namun yang menjadi persoalan adalah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 yang merupakan fondasi mendasar pelaksanaan perkawinan adalah aturan khusus (*lex specialis*) yang harus didahulukan sebagai landasan dalam peristiwa perkawinan, karena bagaimanapun setiap agama dan kepercayaan memiliki cara, syarat, dan prosesi yang secara mendasar tidak sama. Secara simpulan bahwa tidak mungkin suatu perkawinan beda agama bisa dilangsungkan tanpa melepaskan salah satu keyakinan di antara keduanya dan tetap teguh terhadap keyakinan masing-masing, sehingga cara tengah seperti apapun tetap dalam tataran praktiknya suatu perkawinan beda agama tetap harus salah satunya melepaskan keyakinannya supaya satu hukum agama dan kepercayaan tersebut digunakan dalam prosesi pengesahan perkawinan.¹⁸

Hasil analisis atas permohonan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentunya “menurut hemat peneliti” memberikan sudut pandang bahwa permohonan tersebut merupakan suatu cara yang sesungguhnya mustahil untuk dilaksanakan secara praktik, tidak mungkin *petitum* angka (2) dalam penetapan tersebut yang memutuskan memberikan izin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Surabaya tidak dapat dilaksanakan dengan masing-masing tetap yakin dengan memeluk agamanya masing-masing semula dengan mengesampingkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Sudah pasti mencatatkan dengan mengesahkan adalah dua hal yang berbeda, tidak mungkin dinas kependudukan dan catatan sipil mencatatkan peristiwa perkawinan sedangkan proses sah tidaknya perkawinan tidak terpenuhi di antara calon mempelai yang berbeda keyakinan/agama.¹⁹ Sehingga menurut peneliti sudah seharusnya sejak awal kedua mempelai secara langsung melepaskan salah satu keyakinannya dengan memilih salah satu keyakinan agama di antara keduanya dalam melakukan prosesi perkawinan tanpa harus melalui proses permohonan perkawinan beda agama pada pengadilan.

Jikalau hasilnya adalah tetap masing-masing pihak harus melepaskan keyakinan agamanya masing-masing, maka alangkah lebih bijaksananya permohonan penetapan perkawinan beda agama tidak perlu diajukan di pengadilan. Sesungguhnya mencari suatu proses perkawinan dengan jalan tengah antara dua keyakinan Islam dan Kristen itu tidak mungkin ada, cara beribadah dengan Tuhan masing-masing saja berbeda, apalagi prosesi dalam berumah tangga yang tentunya cara, syarat, dan rukun yang harus dipenuhi juga tentu berbeda-beda. Sehingga akan sangat sulit menemukan cara di titik tengah jika tetap dipaksakannya proses perkawinan dengan cara beda agama.

D. SIMPULAN

Bahwa dasar atau dalil-dalil yang digunakan oleh para Pemohon dalam perkara permohonan perkawinan beda agama pada Pengadilan Negeri Surabaya

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674).

¹⁸ Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, dan Kiky Rizky, “Problematika Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta,” *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 103–126, <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.

¹⁹ Laurensius Arliman, “Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 288–301, <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.

Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, yaitu: *legal standing* para Pemohon; ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974; keinginan para Pemohon melangsungkan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan masing-masing.

Bahwa Perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pertimbangan hukum dalam penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tentang perkawinan beda agama, yaitu: a) Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; b) Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; c) Penjelasan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989.

Secara *lex specialis* melangsungkan perkawinan dengan tidak mungkin mengesampingkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagai fondasi dasar yang mutlak harus dipenuhi dalam melangsungkan proses perkawinan, karena bagaimanapun tidak mungkin ada persesuaian cara baik kepercayaan maupun hukum agama di manapun yang akan memiliki persamaan cara yang dapat diambil jalan tengah dalam melangsungkannya perkawinan beda agama. Sungguh suatu hal yang mustahil jika perkawinan beda agama tetap dilaksanakan dengan masing-masing calon pengantin masih memegang kepercayaan dan keyakinan beragama tanpa berkena melepaskan salah satu di antara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. "Peran Lembaga Catatan Sipil Terhadap Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4, no. 2 (2019): 288–301. <https://doi.org/10.33760/jch.v4i2.40>.
- Bahri, Syamsul, dan Elimartati. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (2022): 101–114. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby*.
———. Undang-Undang Dasar 1945.
———. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019).
———. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN Tahun 1986 No. 20, TLN No. 3327).
———. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674).
———. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076).
- Lizwary, Karina, dan Wahyuni Safitri. "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Dengan Adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400k/Pdt/1986." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2017, 1–17.
- Ma'rifatulloh, Khamim Muhammad. "Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Muhlashin, Ias. "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021): 87–100. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i1.18114>.
- Purwanto, Gunawan Hadi. *Buku Ajar Hukum Adat: Memahami Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jawa Tengah: Sarnu Untung, 2022.
- Putri, Novita Misika, Tantan Hermansah, dan Kiky Rizky. "Problematisa Sosial dan Keagamaan Dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta." *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 5, no. 2 (2021): 103–126. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v5i2.761>.
- Wahyuni, Sri. "Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama Antara Warga Melayu Malaysia dan Dayak Kalimantan di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat (Antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia)." *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 1 (2016): 31–46. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09103>.
- Watowai, Valentina Anggriani. "Pernikahan Agama Antara Muslim dan Kristen di Indonesia." *Binamulia Hukum* 11, no. 2 (8 Desember 2023): 161–170. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.299>.